

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
BAGAN SINEMBAH
ROKAN HILIR**

Oleh:Angga Sastiawan Lantri

**Pembimbing: Dodi Haryono, SHI, SH, MH
Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jalan Air Hitam, Perumahan Pesona Beringin Asri Blok D31,
Panam, Pekanbaru**

Email : anggalantri@yahoo.co.id

ABSTRACT

The increasing levels of crime every year, especially crimes committed by minors, hence the need for legal action, or at least the motivation for them to not be a criminal plaguing the society. Therefore, the role of parents is very important in dealing with child behavior problems. Crime is a term applied to assess the specific actions, as evil deeds. Crime from the perspective of the legal approach is defined as an act that violates the criminal law or the laws in force in the community. Based on the data that the author got from the police sector chart Sinembah districts are 25 (twenty five) cases and 26 (twenty six) children who commit crimes starting from 2012 until 2013 by the of it can be said that the need for the role of police in nenanggulangi problem of crimes committed by children to crimes committed by a child is not growing steadily every year. The purpose of writing the thesis, namely, the First, To Know Factors Affecting Crime ducted by the Son, the Second, To Know The Role of the Police in Crime Prevention ducted by Children in Region Police Sector Chart Sinembah Rokan Hilir, Third, To Know Obstacles in Poverty crime Carried Out By Children in region Police Sector Chart Sinembah Rokan Hilir, and Attempts To Overcome Obstacles in crime Prevention at the Children Who Do By region Police Sector Chart Sinembah Rokan Hilir.

Keywords: Role - Police - Prevention - Child Crime

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta semakin pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya Indonesia, semakin tinggi pula tingkat kejahatan pada setiap tahunnya. Sementara itu, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminannya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukumnya. Hal ini membuat para aparat penegak hukum bekerja semakin intensif dan lebih serius dalam menangani masalah kejahatan tersebut.¹

Kejahatan, dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-undang yang berlaku di masyarakat.² Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga akan semakin meresahkan masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka wajar pula bila mana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Apalagi

terutama kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dimana Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi di sepanjang kuartal pertama 2012.³ Jumlah ini meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, curanmor, penganiayaan dan lain-lain

Jika dilihat pada kenyataan sekarang ini, tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin marak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya efektifnya kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Polri) sebagai aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Polri sebagai sub-sistem dalam mewujudkan tujuan sistem pidana khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.⁴

Oleh dari itu dapat dikatakan bahwa perlu adanya peranan kepolisian dalam menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak agar tindak kejahatan yang dilakukan

¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT Bina Aksara, Jakarta: 1987, hlm. 5.

² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2010. hlm. 14.

³ <http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2012/05/2.html?m=1>, diakses tanggal 30 Januari 2014.

⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) Yogyakarta: 2011, hlm. 88.

oleh anak tidak semakin bertambah terus setiap tahunnya. Hal inilah yang kiranya menjadi dorongan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah kepolisian sektor bagan sinembah rokan hilir. Karena berdasarkan data diatas masih banyaknya anak yang melakukan tindak pidana kejahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir?
2. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir?
3. Apakah Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir, Dan Apa Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di wilayah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul : ***“Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir”***.

Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

- b) Untuk Mengetahui Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.
- c) Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir, dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang di teliti.
- b) Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi reserse kriminal umum dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan

Oleh Anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

- c) Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Peranan Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*);
- e) Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*.

Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak (pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila orang-orang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, Menurut Hans Kelsen yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.⁵

Terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik. Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindak

⁵ Purnadi Purbacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

sebagai “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan sebagai “*social control*” untuk kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *La Favre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etik dan arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan mungkin terjadi apabila tidak ada keserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁷

E. Metode Penelitian

⁶ Purnadi Purbacaraka, *Loc. Cit.*

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi atau objek penelitian yang hendak melihat antara kolerasi hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir karena dalam beberapa tahun terakhir banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.⁹ Adapun yang di jadikan populasi dalam

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1942, hlm. 52.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kanit Reskrim
Kepolisian Sektor Bagan
Sinembah Rokan Hilir
- 2) Penyidik Reskrim
Kepolisian Sektor Bagan
Sinembah Rokan Hilir
- 3) Tersangka Pelaku tindak
pidana kejahatan yang
dilakukan oleh anak.

b) Sampel

Sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁰

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung

data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan.

b. Kuisisioner

Pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu lebih disediakan jawaban-jawabannya. Dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan selerynya.

6. Analisis data

Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder lalu data tersebut diolah dengan cara pengumpulan menurut jenisnya. Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, dan kajian kuisisioner akan dianalisis dengan metode *kualitatif*.

F. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

a) Faktor Keluarga

Faktor ini terjadi karena beberapa hal, seperti ketidak harmonisan dalam keluarga. Hal ini bisa membentuk seorang anak untuk mengarah kearah yang negatif, karena keluarga merupakan hal yang paling berpengaruh besar terhadap anak untuk mengarahkan perilakunya, pergaulannya, dan kepatuhan norma si anak baik dalam hal-hal yang positif maupun dalam hal-hal yang negatif. Ketidakharmonisan keluarga bisa terjadi karena perceraian orang tua, orang tua yang super sibuk dengan pekerjaannya, orang tua yang berperilaku deskriminatif terhadap anak, minimnya penghargaan kepada anak dan lain-lain.

b) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap seorang anak dalam hal melakukan kejahatan atau tindak pidana, karena setelah keluarga, tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah atau lingkungan tempat bermainnya. Mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol disekolah dan siapa tempat bermain anak juga memperngaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada

perbuatan melanggar hukum.

c) **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan masalah yang sangat klasik dalam kehidupan. Alasan tuntutan ekonomi ini yang sangat sering mendorong atau mempengaruhi anak dalam melakukan suatu tindakan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Karena masalah ekonomi adalah hal yang paling pokok dalam kehidupan. Faktor ekonomi merupakan hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekolah, dan untuk hal-hal yang lain. Faktor inilah yang mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang negatif untuk hal menamban uang saku atau uang jajan mereka karena kurangnya faktor ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir Bapak Iptu Niko Purba peranan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan

yang dilakukan oleh anak yaitu dengan cara:¹¹

a) **Tugas Preventif**

1) Mengadakan Penyuluhan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir dan penyidik Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir¹², mengatakan bahwa masih rendahnya tingkat pengetahuan anak terhadap pentingnya aturan hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Oleh sebab itu perlu diadakannya bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang nampak negatif melakukan suatu tindak kejahatan, yang lebih buruknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak karena dapat membentuk watak yang buruk terhadap perilaku dimasa depan. Maka

¹¹ Wawancara dengan *Bapak Iptu Niko Purba*, Kanit Reskrim, Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2014, Beretempat di Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

¹² Wawancara dengan *Bapak Bripka. Agus Priyanto*, Penyidik Reskrim, Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2014, Bertempat di Kepolisian sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

dari itu perlu adanya koordinasi antara aparat kepolisian, guru-guru atau wali disekolah dan juga yang terpenting adalah pengawasan orang tua.

2) Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan aparat kepolisian yaitu dengan membentuk Polmas dalam mencegah terjadinya tindak kejahtan khususnya yang dilakukan oleh anak.. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri aparat kepolisian kepada masyarakat, juga bertujuan juga untuk mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi dilingkungan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah Rokan Hilir Bapak Iptu Niko Purba,¹³ dimana beliau mengatakan bahwa Polmas dibentuk tiap desa dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan dilaksanakan yang

bertujuan juga untuk mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan yang dimaksud.

3) Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil Wawancara Penulis Kepada Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir Bapak Briptu Sariyono¹⁴, beliau mengataakan bahwa tempat-tempat yang diadakan patroli adalah daerah yang sering menjadi tempat rawan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Adapun jenis patroli yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya:

¹³ Wawancara dengan *Bapak Iptu Niko Purba*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir, Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2014, Bertempat di Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak Briptu Sariyono*, Penyidik Reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir Bapak hari Rabu, 24 Januari 2014, pukul 10.00 WIB, Bertempat di Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir

- 1) Patroli rutin, yaitu patroli yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Patroli selektif, yaitu patroli yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu atau daerah yang disangka sering terjadinya daerah kejahatan

b) Tugas Represif

Sebagai penyelidik maka polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagai penyidik, polisi dapat melakukan melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari, membawa dan menghadapkan seorang kekejaksaan. Untuk itu peran dari kepolisian penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus lebih ditingkatkan lagi agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan

yang dilakukan oleh anak bisa lebih efektif. Namun dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut ditemui beberapa hambatan sehingga dari pihak kepolisian dituntut untuk lebih bekerja keras lagi untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan jiwa raga, harta benda dan dalam upaya penegakan hukum.

3. Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir, Dan Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

a) Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir

1) Faktor Internal

Faktor internal disini adalah faktor yang ada dalam institusi kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir itu sendiri. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah Rokan Hilir

Bapak Iptu Niko Purba¹⁵, dimana beliau mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana sendiri meliputi kurangnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Polsek Bagan Sinembah Rokan Hilir sehingga pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan operasi. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh anggota Polsek Bagan Sinembah Rokan Hilir dalam melakukan operasi adalah milik pribadi.

b. Aparat Penegakan Hukum/Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas, aparat penegakan hukum/sumber daya manusia yang ada masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun

ketrampilan-ketrampilan mengenai cara mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, syarat yang diterima anggota Kepolisian, baik Bintara maupun Perwira rata-rata dari tingkat pendidikan SMA itulah yang menjadi penyebab kurangnya kualitas sumber daya manusia dari aparat kepolisian. Sedangkan dari segi kuantitas, jumlah personil/aparat penegak hukum yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir dalam menanggulangi tindak kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh anak masih kurang mencukupi dan tidak seimbang dibandingkan dengan luas daerah dan jumlah penduduk yang ada.

2) Faktor Eksternal

a. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta kurang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Iptu Niko Purba, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir, Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2014, Bertempat di Kepolisian sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

terbukanya masyarakat terhadap pihak kepolisian dan yang menjadi permasalahan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi sebuah peraturan yang berlaku.¹⁶Selain kesadaran masyarakat terdapat juga faktor Keluarga dan faktor lingkungan. Faktor keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Menurut hasil wawancara penulis dengan penyidik Kepolisian anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang retak(*broken Home*). Sedangkan, Faktor lingkungan Faktor lingkungan juga membawa

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan anak dalam menjalani kehidupannya dimasyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

b) Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kanit reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir, adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir adalah :¹⁷

- 1) Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah :
 - a. Dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh anak terdapat hambatan

¹⁶Wawancara dengan Bapak Iptu Niko Purba, Kanit reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir , Hari Rabu, 22 Januari 2014, pukul 13.00 WIB, Bertempat di Kepolisian Sektor Bagan Sinebah Rokan Hilir.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Iptu Niko Purba, Kanit reskrim Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir , Hari Rabu, 22 Januari 2014, pukul 13.00 WIB, bertempat di Kepolisian Sektor Bagan Sinebah Rokan Hilir.

- yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu kurangnya fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka ketika melakukan operasi dilapangan.
- b. Kurangnya atau belum efektifnya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak, merupakan hambatan yang sangat mendasar.
- 2) Dari faktor *eksternal* langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah:
- a. Hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah dari faktor keluarga anak tersebut. Untuk itu upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat
 - b. Hambatan yang ditemui kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah faktor dari peran serta masyarakat. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak.c.
 - c. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan dengan cara pihak kepolisian telah memberikan himbauan kepada pemilik warnet untuk membatasi jam operasional warnet, sehingga anak-anak dapat menggunakan waktunya untuk kegiatan positif dan tidak menghabiskan waktunya di warnet.
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan
- G. Kesimpulan**
yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Sektor

Bagan Sinembah Rokan Hilir terdiri dari, pertama factor keluarga disebabkan karena kesibukan orang tua, kedua faktor lingkungan disebabkan karena anak salah bergaul dan memilih teman, ketiga faktor ekonomi disebabkan karena untuk menambah uang jajan.

2. Peranan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir bersifat Preventif dan Represif. Secara preventif, peranan Kepolisian diwujudkan dengan melaksanakan tugas yang berupa mengadakan penyuluhan hukum, pembentukan polmas, melaksanakan patroli. Sedangkan secara represif peranan Kepolisian dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penangkapan.
3. Terdapat hambatan dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir yaitu, faktor internal dan faktor eksternal yaitu berupa faktor sarana dan prasarana, aparat penegak hukum/sumber daya manusia, dan faktor kesadaran masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut melalui faktor internal dan faktor eksternal dengan cara kepolisian mengajak bekerja sama kepada seluruh lapisan masyarakat, meminta bantuan

kepada pemerintah pada hal-hal yang bersifat fasilitas atau sarana dan prasarana, dan memperbaiki kinerja aparat penegakan hukum atau sumber daya manusia dapat agar kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dapat berkurang, dan mengajak kepada keluarga dan lapisan masyarakat untuk lebih baik dalam membimbing anak agar perilaku anak tidak mengarah kepada perbuatan pidana, berupaya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan lebih memilih tempat bermain dan bergaul agar anak bisa mengarah kearah yang lebih baik dan meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anak.

H. Saran

1. Hendaknya selaku orang tua lebih memperhatikan ataupun memberi perhatian kepada anak serta memberikan atau mengontrol pergaulan anak dilingkungan masyarakat agar tidak mengarah kearah yang negatif, dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dapat memberikan bimbingan spiritual ataupun edukasi yang berkaitan dengan hukum khususnya kepada pelajar agar mempunyai moral dan kesadaran atau pentingnya hukum.
2. Aparat kepolisian sebagai aparat keamanan yang terjun langsung ke masyarakat, haruslah siap siaga dan selalu menjaga serta meningkatkan ketertiban baik di daerah

perkotaan atau pedesaan. Serta dengan meningkatnya angka kriminalitas yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka perlu rasanya untuk menambah sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, khususnya Kepolisian Sektor Bagan Sinembah Rokan Hilir.

3. Diharapkan kepada Pemerintah agar lebih dapat mendukung pihak kepolisian

I. Daftar Pustaka

1. Buku

Anwar Adang, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Purbacaraka, Purnadi, 1977, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1942, *Pengantar Penelitian*

maupun pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan cara membantu melengkapi sarana dan prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan. Lalu tentunya juga diharapkan partisipasi masyarakat sehingga dapat bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiayanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT Bina Aksara, Jakarta.

2. Website

<http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2012/05/2.html?m=1>, diakses tanggal 30 Januari 2014.